

# PELANGGARAN HAK CIPTA PADA UANG ELEKTRONIK YANG MOTIFNYA DIBUAT OLEH PIHAK KE-3 TANPA SEIZIN BANK

Christian David Sianipar, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail : [chrsvd99@gmail.com](mailto:chrsvd99@gmail.com)

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana  
e-mail : [ayu\\_sukihana@unud.ac.id](mailto:ayu_sukihana@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan pengaturan dengan uang elektronik di Indonesia serta mengetahui akibat hukum yang terhadap maraknya jasa modifikasi desain kartu uang elektronik yang cenderung tidak resmi dan ilegal. Metode penulisan yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini yakni normatif dengan mengacu pada pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (conceptual approach). Saat ini pengaturan mengenai uang elektronik termuat dalam PBI 20/6/PBI/2018, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta maka dasar hukum terkait motif pada kartu uang elektronik ada pada Pasal 40 ayat 1 huruf f. Apabila motif pada kartu uang elektronik ingin di modifikasi oleh pihak ke-3, maka Pihak ke-3 harus mendapatkan izin dari bank selaku penerbit untuk dapat memperoleh hak ekonomi dengan melakukan pembagian royalti antara bank sebagai penerbit dan pihak ke-3. Apabila tidak mempunyai izin dari bank selaku penerbit maka modifikasi kartu e-money tersebut dikaitkan dengan UUHC (Undang-Undang Hak Cipta), maka terhadap pelaku jasa modifikasi kartu uang elektronik merupakan tindakan yang ilegal dan terhadapnya diancam sanksi pidana maupun sanksi perdata.*

*Kata kunci: Modifikasi, Desain, Kartu Uang Elektronik*

## ABSTRACT

*This paper aims to determine the relationship between regulation and electronic money in Indonesia and to find out the legal consequences of the proliferation of electronic money card design modification services which tend to be unofficial and illegal. The writing method used in this scientific journal is normative with reference to the statute approach and the legal concept analysis approach (conceptual approach). Currently, the regulation regarding electronic money is contained in PBI 20/6/PBI/2018, if it is associated with the Copyright Law, the legal basis for the motif on electronic money cards is in Article 40 paragraph 1 letter f. If the motive on the electronic money card wants to be modified by a 3rd party, the 3rd party must obtain permission from the bank as the issuer to be able to obtain economic rights by distributing royalties between the bank as the issuer and the 3rd party. If you do not have permission from the bank as the issuer, then the modification of the e-money card is linked to the UUHC (Copyright Law), then the perpetrator of the electronic money card modification service is an illegal act and is threatened with criminal sanctions as well as civil sanctions.*

*Keywords: Modification, Design, Electronic Money Card*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Periode millenium ini adalah zaman baru yaitu zaman digital 4.0, yang diikuti dengan peningkatan IPTEK yang sangat pesat serta telah dialami hampir seluruh negara di dunia, sehingga dengan demikian negara tersebut telah memasuki di segala

aspek kehidupan masyarakat sehingga membuat banyak hal menjadi lebih simpel dan dunia seakan-akan tiada batasnya. Salah satu dampak yang timbul yaitu pada dunia perbankan. Apabila membahas mengenai perbankan, maka tidak akan lepas dari adanya salah satu alat pembayaran berupa uang. Perlu diketahui, bahwa sebelum dikenal adanya uang, maka masyarakat menjadikan barter sebagai media/sarana pembayaran. Peran perbankan di suatu negara, termasuk di Indonesia, adalah penting karena praktik jasa maupun produk yang dikeluarkan oleh bank berkaitan dengan tingkat perekonomian nasional suatu negara, sehingga semakin sehat suatu bank, maka hal tersebut menjadi salah satu indikator untuk menunjang tingkat perekonomian negara.

Kedudukan uang sebagai sarana pembayaran sah termasuk aspek penting dalam masyarakat.<sup>1</sup> Keberadaan uang ini merupakan hal yang vital dalam aspek perbankan, yang mana dijadikan sebagai alat pembayaran utama dalam transaksi perbankan di dunia, termasuk Indonesia. Secara umum, sistem pembayaran tunai dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan melalui uang kertas maupun uang logam, dengan catatan bahwa transaksi tersebut masih tergolong relatif kecil.<sup>2</sup> Adapun saat ini, paradigma mengenai mekanisme pembayaran menggunakan uang telah bergeser dari tunai menjadi non-tunai (*e-payment*) atau dikenal juga dengan sebutan *less cash*<sup>3</sup>. Transaksi non-tunai tersebut memanfaatkan teknologi sebagai upaya peningkatan kinerja khususnya dalam aspek pembayaran supaya lebih cepat, tepat, dan akurat<sup>4</sup>. Praktik pembayaran dengan menggunakan non-tunai tersebut semakin berkembang seiring dengan masuknya negara pada era digital 4.0. Saat ini, mekanisme pembayaran non-tunai sering disebut juga dengan istilah “uang elektronik”, dan adanya inovasi cara pembayaran tersebut mengharuskan pemerintah melalui Bank Indonesia untuk membuat suatu kebijakan atau aturan khusus terkait hal tersebut. Dilihat dari hukum positif, maka pengaturan terkait *e-money* ini secara khusus dituangkan melalui PBI No. 11/12/PBI/2009<sup>5</sup>. Namun pada saat ini aturan mengenai uang elektronik telah diatur lebih lanjut melalui PBI No. 20/6/PBI/2018. Dengan demikian, keberadaan “uang elektronik” dipastikan tidak akan menggantikan fungsi dari uang tunai secara total, namun hanya bersifat alternatif<sup>6</sup>. Keberadaan uang elektronik tersebut didasarkan

---

<sup>1</sup> Susanti, Ni Desak Made Eri., Atmadja, Ida Bagus Putra., dan Darmadi, A.A. Sagung Wiratni. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non-Tunai.” *Jurnal Hukum Kertha Semaya* 7, No.11 (2018) : 1-14.

<sup>2</sup> Ramadani, Laila. “Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa.” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 8, No. 1 (2016) 1-8.

<sup>3</sup> Sari, Aneke Nurdian Dwi., Malik, Zaini Abdul., dan Hidayat, Yayat Rahmat. “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Perilaku Konsumen.” *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (2020): 1-4.

<sup>4</sup> Anam, Choiril. “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah.” *Jurnal Qawaniin* 2, No. 1 (2018): 95-112.

<sup>5</sup> Usman, Rachmadi. “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran.” *Jurnal Yuridika* 32, No. 1 (2017): 134-166.

<sup>6</sup> Suharni, “Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial.” *Jurnal Spektrum Hukum* 15, No. 1, (2018): 15-43.

pada kepraktisan cara pembayaran, khususnya terhadap transaksi dengan nilai kecil (retail).<sup>7</sup>

Perkembangan mekanisme cara pembayaran dari tunai menjadi non-tunai tersebut dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan aspek keamanan dan keselamatan bagi masyarakat, seperti halnya terhindar dari kriminalitas, transaksi keuangan yang tidak aman, dan sebagainya. Perlu diketahui, bahwa dalam transaksi menggunakan uang elektronik ini dapat dilakukan tanpa melalui tahapan otorisasi terlebih dahulu, media/sarana ini terpisah dari suatu rekening tertentu, sehingga dalam penggunaannya tidak memerlukan suatu nomor identifikasi pribadi berupa PIN.<sup>8</sup> Meskipun uang elektronik tidak dikaitkan dengan kepemilikan rekening di suatu bank, namun media untuk menggunakannya adalah sama dengan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (Kartu ATM), bahkan saat ini uang elektronik hanya menggunakan media *barcode* saja. Cara bertansaksi pun termasuk mudah/gampang, yakni menggunakan *scan chip* ataupun *reader*.<sup>9</sup> Adapun contoh bank yang menerbitkan kartu uang elektronik ini misalnya BNI dengan TapCash, BCA dengan Flazz, BRI dengan Brizzi, Bank Mandiri dengan Emoney, dan sebagainya.

Uang elektronik tersebut merupakan uang elektronik berbasis kartu, yang dapat berfungsi untuk transaksi pembayaran tol, kereta api (KRL), keperluan belanja di *merchant* tertentu, dan sebagainya.<sup>10</sup> Dengan semakin maraknya penggunaan media pembayaran tersebut, maka permintaan terhadap media berbasis kartu elektronik pun semakin meningkat. Pihak bank juga semakin memperbanyak motif pada kartu uang elektronik untuk menarik minat masyarakat terhadap penggunaan kartu uang elektronik. Tujuan daripada dibuat nya motif-motif baru pada kartu uang elektronik tersebut adalah untuk meningkatkan penjualan daripada kartu uang elektronik tersebut sehingga masyarakat merasa tidak bosan terhadap motif pada kartu uang elektronik yang itu-itu saja sehingga tertarik untuk membeli kartu uang elektronik tersebut. Dengan dibuat nya motif-motif baru tersebut bertujuan agar tetap kekinian dan sesuai dengan tuntutan jaman, yang dimana orang tertarik untuk membeli suatu produk dilihat dari bentuk motif pada suatu produk. Disamping motif yang dikeluarkan dari terbitan bank-bank tertentu tersebut, pada saat ini marak bermunculan adanya jasa untuk membuat motif khusus sesuai dengan permintaan yang diajukan masyarakat. Ide yang diajukan masyarakat untuk motif pada kartu uang elektronik tersebut bisa berupa karakter favorit masyarakat pada suatu film, tokoh publik maupun karakter-karakter pada anime. Jasa untuk merubah motif pada kartu uang elektronik tersebut menjadi berkembang pesat, dan cenderung mengarah ke liar dan ilegal. Dikatakan ilegal atau rentan terhadap adanya pelanggaran hukum karena motif yang terdapat pada kartu uang elektronik berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemilik motif, yakni dikaitkan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang notabene mempunyai beberapa hak yang dilindungi seperti hak moral maupun hak ekonominya.

---

<sup>7</sup> Sudarsono, Mintarsih. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Wawasan Hukum* 29, No. 2 (2013): 896-907.

<sup>8</sup> Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, No.1 (2014): 1-16.

<sup>9</sup> Tazkiyyaturrohman, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Jurnal Muslim Heritage* 3, No. 1 (2018): 21-39

Dengan demikian, tindakan perubahan motif pada kartu uang elektronik harus dilandaskan pada hukum positif yang ada. Oleh karena nya timbul suatu pertanyaan apakah tindakan pihak ke-3 untuk merubah motif daripada suatu kartu elektronik tanpa seizin bank merupakan suatu pelanggaran hukum, dan apakah akibat hukum daripada Tindakan pihak ke-3 yang merubah motif daripada kartu uang elektronik tersebut. Oleh karena nya jurnal dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta Pada Uang Elektronik Yang Motifnya Dibuat Oleh Pihak Ke-3 Tanpa Seizin Bank” ini berusaha untuk menjawab serta membahas terkait problema sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sepanjang penulisan penulis, belum ada penelitian yang membahas hal terkait pelanggaran hak cipta perubahan motif pada uang elektronik tanpa izin pencipta, namun setidaknya terdapat dua penelitian yang menjadi kajian yang memiliki topik pembahasan yang serupa terkait pelanggaran hak cipta tanpa izin pencipta. Dua penelitian yang dimaksud yaitu yang pertama penelitian dengan judul “Penerapan Delik Aduan Dalam Pelanggaran Hak Cipta Pada T-Shirt Yang Dikeluarkan Joger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yang di tulis oleh Wendy.<sup>11</sup> Penelitian tersebut memfokuskan hal terkait pelanggaran hak cipta berupa perubahan gambar pada kaos joger untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta kaos joger tersebut.

Penelitian yang kedua berjudul “Akibat Hukum Penggunaan Gambar Karakter Suatu Film Fiksi Pada Barang Yang Diperdagangkan Tanpa Izin Pencipta” yang ditulis oleh Made Devi Purnama Sari.<sup>12</sup> Penelitian tersebut memfokuskan pembahasannya terhadap pelanggaran hak cipta penggunaan gambar tanpa izin pencipta untuk tujuan komersial. Jurnal ini memiliki perbedaan dari dua kajian diatas, yang dimana orisinalitas jurnal Pelanggaran Hak Cipta Pada Uang Elektronik Yang Motifnya Dibuat Oleh Pihak Ke-3 Tanpa Seizin Bank ini memfokuskan pembahasan terhadap perubahan motif pada uang elektronik bukan kaos dan membahas terkait perubahan motif tanpa izin pencipta bukan penggunaan gambar tanpa izin pencipta.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah regulasi terkait motif pada uang elektronik yang diubah oleh pihak ke-3 tanpa izin dari bank?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap maraknya jasa perubahan motif pada kartu uang elektronik?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penyusunan jurnal akademik ini dilakukan agar dapat mengetahui serta memahami pengaturan terkait motif pada uang elektronik yang diubah oleh pihak ke-3 tanpa izin dari bank beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari maraknya jasa perubahan motif pada kartu uang elektronik oleh pihak ke-3.

---

<sup>11</sup> Wendy & Westra, I Ketut. “Penerapan Delik Aduan Dalam Pelanggaran Hak Cipta Pada T-Shirt yang Dikeluarkan Joger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No.2 (2014): 45-62.

<sup>12</sup> Purnama Sari, Made Devi & Sukihana, Ida Ayu. “Akibat Hukum Penggunaan Gambar Karakter Suatu Film Fiksi Pada Barang Yang Diperdagangkan Tanpa Izin Pencipta” *Kertha Desa: E-Journal Ilmu Hukum* 9, No.2 (2021): 24-35.

## 2. Metode Penelitian

Definisi dari penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yakni cara berproses yang ditempuh guna mencapai suatu capaian sehingga ditemukannya mengenai aturan atau doktrin hukum untuk dapat menemukan penyelesaian isu hukum. Menurut Kartini Kartono, definisi dari metopen (metode penelitian) yaitu paradigma (cara pandang dan cara berpikir) serta langkahnya guna mempersiapkan segala sesuatu terkait penelitian sehingga tercapai tujuan yang hendak dicapainya. Adapun dalam karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif atau yang juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma sebagai patokan masyarakat dalam berperilaku. Alasan dari penggunaan metode penelitian normatif dalam penelitian ini bertujuan agar dapat mengkaji serta menemukan suatu hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum pelanggaran hak cipta yang ada dalam penelitian ini. Adapun Pendekatan yang digunakan di dalam metode penelitian didalam jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*conceptual approach*). Kemudian bahan hukum yang digunakan di dalam metode penelitian normatif ini antara lain bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*).<sup>13</sup> Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dimana sumber hukum penelitian yang telah dikumpulkan akan dijelaskan lalu di deskripsikan dalam penelitian ini. Deskripsi tersebut berkaitan dengan kebenaran terhadap isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Regulasi Terkait Motif Pada Uang Elektronik Yang Diubah Oleh Pihak Ke-3 Tanpa Izin Dari Pihak Bank

Uang elektronik dalam definisi yang sederhana merupakan suatu alat/cara pembayaran berbasis elektronik. Adapun peraturan terkait ketentuan uang elektronik diatur PBI No. 11/12/PBI/2009 yang namun, PBI tersebut selanjutnya diperbarui melalui PBI No. 20/6/PBI/2018. Latar belakang diterbitkannya PBI yang terbaru di atas yaitu berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Semakin berkembang dan bervariasinya model bisnis penyelenggaraan uang elektronik.
- b. Terdapatnya perbedaan atau disparitas kinerja antar penyelenggara yang telah mempunyai izin terkait uang elektronik.
- c. Perlunya aturan mengenai pelaksanaan dari adanya kegiatan uang elektronik namun tetap didasarkan prinsip keuangan yang tepat, baik, dan terarah.
- d. Adanya keterikatan antara kegiatan pelaksanaan uang elektronik dengan kegiatan pelaksanaan bisnis lain.

---

<sup>13</sup> Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok, Prenadamedia Group,2018), 124-125.

<sup>14</sup> <https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI-200618.aspx>

Bank merupakan pihak yang menyelenggarakan serta bertindak sebagai penerbit dari suatu kartu uang elektronik.<sup>15</sup> Pada masa ini banyak sekali bank di Indonesia yang menerbitkan produk uang elektronik, antara lain BRI, BNI, dan Mandiri.<sup>16</sup> Pada saat ini marak bermunculan usaha di e-commerce yang menawarkan jasa untuk mengubah motif daripada kartu uang elektronik. Perubahan motif pada kartu uang elektronik tersebut bersifat ilegal karena seperti yang disampaikan oleh Santoso Liem selaku Direktur BCA, yakni pihaknya sama sekali tidak pernah memperjual-belikan kartu uang elektronik polosan, bahkan kartu Flazz BCA justru telah berijin dan dilindungi hak cipta.<sup>17</sup> Terkait modus operandinya, maka diduga kartu uang elektronik dilakukan sablon ulang sehingga dapat terlihat desain baru yang bukan keluaran produk resmi bank tertentu, sehingga menurut Bank Mandiri terhadap Emoney-nya, maka pihaknya meyakinkan bahwa peredaran Emoney yang di luar telah dilaporkan ke Bank Indonesia, hal itu dipastikan ilegal.<sup>18</sup> Oleh karena maraknya jasa tersebut timbul suatu pertanyaan apakah tindakan untuk merubah motif daripada uang elektronik tersebut merupakan suatu tindakan yang sah secara hukum.

Terhadap permasalahan tersebut, perlu diteliti terlebih dahulu mengenai hukum positif pengaturan motif daripada uang elektronik, yang mana regulasi tersebut tentunya berkaitan dengan hak cipta yang telah diwujudkan dengan adanya UU No. 19 Tahun 2002 yang diubah terakhir kalinya dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Motif uang elektronik berkorelasi dengan beberapa hal yang diatur dalam UUHC, misalnya Hak Cipta, Pencipta, Ciptaan, Pemegang Hak Cipta, Lisensi, dan Royalti. Secara khusus, motif dalam uang elektronik dapat dikategorikan ke dalam salah satu Ciptaan yang dilindungi dalam bentuk / wujud karya seni rupa dalam segala bentuk (berupa gambar), sebagaimana disebutkan oleh Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC, "*Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase*".

Di dalam suatu kartu uang elektronik, misalnya produk dari BCA (*flazz*), Mandiri (*emoney*), BRI (*Brizzi*), dan sebagainya, tentunya selain konsumen atau nasabah mendapatkan fisik kartunya, juga terkandung motif atau desain yang digunakan dalam kartu uang elektronik tersebut yang setiap perusahaan penerbit mempunyai ciri khas, motif, maupun konsep yang memiliki perbedaan di antara yang lain. Kondisi yang demikian disebabkan setiap penerbit mempunyai pangsa pasar yang berbeda dan mempunyai kerja sama dengan pemilik logo atau motif atau desain yang digunakan dalam pencetakan kartu uang elektronik tersebut, misalnya kerja sama dengan klub sepakbola profesional (Inter Milan, Arsenal, dll), Marvel Avengers (Iron Man, Spiderman, Wonder Woman, Thor, Hulk, dll), DC Comic (Superman, Batman, Robin, Catwoman, dll), dan sebagainya, bahkan sampai pada komunitas atau kegiatan / event tertentu, baik event lingkup regional maupun multinasional.

---

<sup>15</sup> Ramadhan, H., dan Aminah, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-money)." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 2 (2016): 1-18.

<sup>16</sup> Ramadhan, Adi Firman., Prasetyo, Andrian Budi., Irviana, Lala. "Persepsi Mahasiswa dalam Menggunakan e-money." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, No.2 (2016): 131-145.

<sup>17</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/jasa-pembuatan-uang-elektronik-custom-marak-bankir-ingatkan-itu-ilegal>

<sup>18</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/jasa-pembuatan-uang-elektronik-custom-marak-bankir-ingatkan-itu-ilegal>

Dilansir dalam situs Bank Indonesia, uang elektronik diselenggarakan oleh tujuh pihak, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Penerbit, adalah pihak yang menerbitkan uang elektronik yang dalam hal ini adalah bank/lembaga lain selain bank.
- b. Prinsipal, pihak yang bertanggung jawab antara pihak penerbit dengan acquirer dalam hal pengelolaan sistem dalam setiap transaksi e-money.
- c. *Acquirer*, pihak yang bekerjasama dengan pedagang untuk melakukan kerjasama dengan pedagang agar dapat memproses Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.
- d. Pedagang (*Merchant*), pihak yang menjual uang elektronik dan menerima pembayaran dari setiap transaksi penggunaan Uang Elektronik.
- e. Penyelenggara Kliring, pihak yang melaksanakan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan *acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
- f. Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pihak yang bertanggung jawab melakukan penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan *acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
- g. Pemegang Kartu, yaitu pengguna yang sah dari Uang Elektronik.

Berdasarkan hal di atas, pencantuman suatu logo atau motif dalam kartu uang elektronik haruslah dilakukan dengan izin dari pemilik logo atau motif, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 36 UUHC yang berbunyi, "*Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan*". Adanya izin penggunaan logo atau motif berkaitan dengan hak ekonomi. Dengan demikian, adanya modifikasi kartu uang elektronik pada prinsipnya diperbolehkan namun harus mendapatkan izin dari Penerbit, yang notabene Penerbit telah melakukan perlindungan hukum terhadap logo, motif, maupun desain pada kartu uang elektronik yang diterbitkannya meskipun Penerbit mengeluarkan dana untuk penggunaan logo, motif, atau desain tersebut. Pemberian izin tersebut diperlukan karena pihak-pihak yang memanfaatkan kartu uang elektronik yang dilakukan modifikasi tentunya bermotif ekonomi, yakni untuk mendapatkan keuntungan / laba yang sebanyak-banyaknya, namun harus tetap didasarkan pada hukum yang berlaku, yang mana dapat dikaitkan dengan adanya pemberian royalti atas penggunaan logo, motif, atau desain kartu uang elektronik sehingga semua pihak yang berkaitan dengan penerbitan kartu uang elektronik tersebut dapat tercapai perlindungan hukum yang maksimal. Apabila modifikasi kartu uang elektronik tidak mendapatkan izin dari Penerbit, maka penerbitan kartu uang elektronik tersebut dinilai ilegal sehingga pihak ketiga yang melakukan modifikasi tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UUHC.

### 3.2. Akibat Hukum Terhadap Maraknya Modifikasi Desain Kartu Uang Elektronik

Berkaitan dengan perihal pelaksanaan uang elektronik di Indonesia, permasalahan sering terjadi di lapangan, salah satunya yaitu maraknya jasa desain kartu uang elektronik. Iklan jasa tersebut banyak didapati di media sosial maupun

---

<sup>19</sup> <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>

aplikasi *market place* yang menawarkan pembuatan kartu uang elektronik dengan desain yang sesuai dengan selera atau permintaan konsumen / masyarakat, sekaligus mendapatkan saldo uang elektronik pada kartu tersebut. Maraknya jasa desain kartu uang elektronik tersebut tidak terlepas dari adanya aspek hukum yang mengatur mengenai hak cipta serta industri atau ruang lingkungannya.<sup>20</sup>

Secara umum, masyarakat yang hendak menggunakan kartu uang elektronik pertama kali, harus mendatangi ke bank yang mempunyai jasa tersebut, dengan melakukan pembelian kartu uang elektronik sekaligus mendapatkan saldo, bahkan pada saat itu bisa juga melakukan *top up* saldo. Selanjutnya, masyarakat mendapatkan kartu *e-money* tersebut yang nantinya bisa dipergunakan dalam beragam jenis transaksi, bahkan desain kartu uang elektronik tersebut telah dilakukan standarisasi oleh pihak bank tersebut.

Dilihat pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC, maka dapat diketahui adanya 19 (sembilan belas) jenis ciptaan yang dilindungi, yang mana dalam kasus ini yang dimaksud adalah desain kartu uang elektronik. Pada prinsipnya, setiap bank penerbit kartu uang elektronik tentunya telah mempunyai izin untuk membuat desain pada kartu uang elektronik yang diproduksi atau diedarkannya tersebut, baik telah bekerja sama dengan pihak lain maupun berupa kerjasama *branding*, yang mana konsumen/masyarakat dapat memilih desain kartu uang elektronik mana yang sesuai seleranya, karena pihak bank penerbit tentunya memiliki beberapa pilihan desain produk kartu uang elektronik.

Permasalahannya, mengapa masih banyak terdapat jasa desain kartu uang elektronik yang beredar di luar sepengetahuan pihak bank penerbit? Apabila dilihat dari aspek cara perolehan kartu uang elektronik tersebut, maka masyarakat hanya cukup mendatangi bank penerbit (misal: BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan sebagainya) untuk memesan dan membeli produk kartu uang elektronik dengan sekaligus mendapatkan saldo uang elektronik, yang tentunya desain kartu uang elektronik pastinya sudah dilakukan standarisasi dan tidak ada modifikasi sesuai permintaan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena berkaitan dengan perizinan dan aspek legalitas dari produk kartu uang elektronik tersebut, khususnya dalam hal desain.

Pelaku jasa modifikasi kartu uang elektronik tentunya melakukan hal tersebut atas dasar motif ekonomi karena berorientasi pada keuntungan yang didapat tanpa melihat aspek lain, misalnya izin, legalitas, kerugian pihak lain, dan sebagainya.

Berdasarkan hal di atas, jelas terdapat adanya pelanggaran terhadap hak cipta, dalam hal ini hak ekonomi. Meskipun bank penerbit tidak dirugikan secara langsung dari adanya modifikasi kartu uang elektronik tersebut, namun kredibilitas bank penerbit beresiko untuk terganggu karena modifikasi kartu uang elektronik tersebut akan berpotensi menimbulkan kerugian manakala terjadi hal-hal yang menyimpang dan melanggar hukum dikaitkan dengan penggunaan kartu uang elektronik yang telah dimodifikasi tersebut.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah akibat hukum terhadap maraknya modifikasi kartu uang elektronik tersebut yang cenderung mengarah kepada tindakan ilegal dan melanggar hukum? Adapun mengenai ancaman sanksi pidana yang diterapkan dalam UUHC ini secara yuridis adalah berupa delik aduan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 120 UUHC. Didasarkan pada MvT (*Memori van Teolichting*),

---

<sup>20</sup> Labetubun, Muchtar A. Hamid. "Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta dengan Hak Desain Industri)." *Jurnal Sasi* 17, No. 4 (2011): 8-19.



maka diperlukannya pengaturan mengenai delik aduan sebagai bentuk turut campurnya penguasa di kondisi/peristiwa/kasus tertentu, yang mana nantinya ditentukan apakah pihak yang telah merugikan pihak lain tersebut patut untuk dituntut atau tidak, sehingga keputusan tersebut dikembalikan kepada pertimbangan dari pihak yang merasa telah dirugikan tersebut.<sup>21</sup> Dengan demikian, penjelasan tersebut senada dengan rumusan pengertian tindak pidana sebagaimana disampaikan oleh Simon, yang dinyatakan bahwa rumusan tersebut harus dilihat sebagai rumusan lengkap yang meliputi:<sup>22</sup>

- a. Haruslah terdapat ancaman pidananya menurut hukum;
- b. Haruslah tidak sesuai dengan hukum;
- c. Terdapat kesalahan yang dilakukan seseorang; dan
- d. Mempunya dalam pertanggungjawaban terhadap perbuatannya.

Berdasarkan hal di atas, maka delik aduan ini timbul dari pihak yang merasa telah dirugikan oleh perbuatan pihak lain, sehingga permasalahan hukum dapat ditindaklanjuti apabila pihak yang merasa dirugikan, khususnya pihak bank Penerbit, bersedia melakukan laporan pengaduan kepada pihak kepolisian berupa pelanggaran hak cipta. Apabila pengaduan tersebut tidak dilakukan, maka proses hukum juga tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Adapun ancaman pemidanaan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UUHC dikaitkan pula dengan Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC yaitu pidana penjara maksimal selama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhadap penggunaan secara komersial, sedangkan yang terdapat unsur pembajakan didalamnya maka dapat diancam dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Berdasarkan hal tersebut, terhadap pelaku jasa modifikasi desain kartu uang elektronik seharusnya memahami akan resiko hukum yang nantinya akan dihadapinya, sehingga apabila tidak mau mendapatkan resiko tersebut, maka diperlukan izin kepada pihak yang berkepentingan untuk itu.

Berbeda halnya apabila pihak ketiga mendapatkan izin dari Penerbit kartu uang elektronik dalam modifikasi kartu uang elektronik, yaitu antara pihak ketiga dan Penerbit maupun pihak terkait tentunya saling menjalin kerjasama yang menguntungkan masing-masing pihak karena semua pihak mendapatkan hak ekonomi serta pembagian royalti sebagai wujud apresiasi terhadap ciptaan yang telah diciptakan oleh pencipta/pemegang hak.

Komersialisasi terhadap suatu ciptaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak/ pencipta. Hal tersebut lah yang menjadi dasar daripada adanya suatu pembayaran royalti yang lebih lanjut diatur didalam Pasal 9, Pasal 23, dan Pasal 24 UUHC. Secara khusus, royalti ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (PMK 67/2016). Selain itu, pengertian royalti terdapat pada UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu dalam menggunakan hak paten maka suatu pihak tersebut harus memberikan imbalan. Imbalan tersebut lah yang dikenal dengan royalti. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan penerapan terhadap royalti atas Ciptaan yang berbentuk karya seni (dalam hal ini logo, motif, atau desain kartu uang elektronik)?

---

<sup>21</sup> Mukhlis. *Hukum Pidana* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015), 15-17.

<sup>22</sup> Roni, Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2012) 160-161.

UUHC sendiri telah mengatur hal mengenai royalti yang dapat dilihat pada BAB I KETENTUAN UMUM, BAB IV PENCIPTA, BAB XI LISENSI DAN LISENSI WAJIB, BAB XII LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF, BAB XVII KETENTUAN PIDANA, dan BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN. Namun tidak diatur mengenai sistem pembayaran royalti khususnya terhadap Ciptaan atas karya seni, bahkan pengaturan secara khusus mengenai royalti ini hanya lebih difokuskan dalam aspek industri lagu dan musik saja.

Selain itu, BI dan OJK juga tidak mengatur secara khusus terkait royalti karena *core business* dari BI dan OJK pada prinsipnya tidak berkorelasi terhadap HAKI yang dalam kaitannya ini mengenai kartu uang elektronik berkenaan dengan UUHC. Adapun payung hukum mengenai penyelenggaraan uang elektronik ini telah diberikan BI melalui PBI No. 11 / 12/ PBI/ 2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*) yang terakhir kali diubah dan diperbaharui dengan PBI No. 20 / 6 / PBI / 2018 tentang Uang Elektronik, namun semua peraturan / kebijakan BI terkait uang elektronik tersebut, dan PBI No. 20/6/PBI/2018) tidak mengatur mengenai penggunaan logo, motif, atau desain pada kartu uang elektronik, sehingga dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik khusus mengenai penggunaan logo, motif, atau desain dikembalikan ke pengaturan pada UUHC, dengan kata lain terdapat kekosongan hukum mengenai aturan modifikasi kartu uang elektronik sehingga regulator atau pembuat undang-undang perlu merumuskan kebijakan mengenai hal tersebut.

Sebagai bentuk perlindungan hukum yang dijamin oleh UUHC, maka apabila dengan semakin maraknya jasa modifikasi kartu uang elektronik pada *market place* di Indonesia, hal tersebut tentunya dapat merugikan pihak Penerbit kartu uang elektronik yang notabene kerugian dapat bersifat materiil maupun immateriil. Para pelaku jasa modifikasi kartu uang elektronik yang tersebar di *market place* tersebut dapat dipastikan dilakukan secara ilegal meskipun pada setiap iklan-iklannya dicantumkan logo-logo bank tertentu sebagai Penerbit, misalnya Bank Mandiri, BCA, BRI, dan sebagainya, untuk meyakinkan calon konsumennya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akibat hukum bagi pelanggar hak cipta adalah ancaman pidana, sebagaimana ketentuan pidana dalam UUHC diatur pada BAB XVII, namun pihak yang dirugikan tersebut dapat pula melakukan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi ataupun litigasi (perdata). Non-litigasi di sini yaitu cara penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa dan/atau arbitrase, sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (1) UUHC, sedangkan upaya litigasi (perdata) berdasarkan isi daripada Pasal 95 ayat (2) UUHC dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Adapun pihak yang dapat mengajukan gugatan tersebut yakni pencipta atau pemegang hak cipta. Pemegang Hak Cipta dapat menuntut ganti rugi terhadap hak ekonomi yang telah digunakan tanpa seizin pemegang hak cipta tersebut. Sebagaimana diatur didalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) nantinya ganti rugi tersebut akan diberikan serta dicantumkan didalam amar putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUHC.

Adapun mekanisme yang harus dilakukan oleh pemegang hak atau pencipta dalam mengajukan suatu gugatan atas adanya suatu pelanggaran Hak Cipta, maka pada pokoknya dilakukan sebagai berikut:

- a. Permohonan gugatan ditujukan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan dicatat oleh Panitera untuk didaftarkan dalam register nomor perkara.

- b. Gugatan tersebut disampaikan oleh Panitera kepada Ketua Pengadilan Niaga maksimal 2 (dua) hari sejak register pendaftaran gugatan, serta maksimal ditentukan hari sidangnya yaitu 3 (tiga) hari sejak pendaftaran gugatan tersebut.
- c. Setelah ditetapkan hari sidang, maka relaas panggilan disampaikan juru sita / juru sita pengganti secara sah dan patut maksimal 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran gugatan.
- d. Penjatuhan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum dilakukan maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak pendaftaran gugatan, namun waktu tersebut dapat pula dilakukan perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari dengan syarat adanya persetujuan KMA (Ketua Mahkamah Agung).
- e. Salinan putusan diberikan dan disampaikan kepada para pihak melalui juru sita / juru sita pengganti maksimal 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan dijatuhkan/dibacakan.
- f. Apabila terdapat ketidakpuasan terhadap putusan tersebut, maka upaya hukum yang dapat diajukan hanyalah Kasasi.

Di dalam hukum acara pemeriksaan gugatan terhadap adanya sengketa HAKI khususnya hak cipta, maka Peradilan Umum melalui Pengadilan Niaga dapat menetapkan untuk sementara:

1. Melakukan pencegahan terhadap masuknya barang ke jalur perdagangan yang diduga adalah hasil dari tindak pelanggaran hak cipta maupun hak.
2. Melakukan pencabutan dari distribusi serta melakukan penyitaan terhadap barang tersebut yang nanti akan dijadikan sebagai alat bukti/barang bukti.
3. Melakukan pengamanan terhadap barang bukti tersebut dengan maksud terhindar dari tindakan penghilangan barang bukti; dan/atau
4. Melakukan penghentian terjadinya pelanggaran dengan maksud sebagai tindakan preventif dari kerugian yang jauh lebih besar.

Pihak yang dirugikan atas adanya pelanggaran Hak Cipta tersebut pada prinsipnya lebih memprioritaskan pada penyelesaian secara perdata karena dengan adanya putusan perdata nantinya dapat diputuskan mengenai perintah membayar ganti kerugian yang telah diakibatkan atau ditimbulkan oleh pelanggar Hak Cipta, yang mana apabila dalam konsep hukum acara perdata, petitum ganti kerugian dapat berupa ganti kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil sepanjang Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk meyakinkan Majelis Hakim supaya mengabulkan gugatannya. Perintah membayar ganti kerugian tersebut tentunya dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan didasarkan pada putusan inkrah dan bertitel eksekutorial, sedangkan apabila hanya diselesaikan sampai ke ranah pidana, maka pelanggar Hak Cipta dijatuhi pidana penjara dan/atau pidana denda, yang mana denda tersebut dibayarkan kepada Negara, sehingga pihak yang telah dirugikan tidak akan mendapatkan keuntungan dan hanya memberikan efek jera kepada pelanggar Hak Cipta karena telah dirampas hak kemerdekaannya dalam waktu tertentu.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan mengenai uang elektronik di Indonesia telah tercantum dalam PBI No. 20/6/PBI/2018. Maraknya jasa modifikasi desain kartu uang elektronik dilandasi dari adanya perkembangan teknologi informasi serta mudahnya seseorang untuk memperoleh kartu uang elektronik yang diterbitkan oleh bank penerbit. Dengan demikian, praktik modifikasi desain kartu uang elektronik yang di luar izin kepada Bank Indonesia (BI), maka hal tersebut dipastikan adalah tindakan ilegal karena

berkenaan dengan hak cipta, sehingga terhadap pelanggarnya terdapat ancaman pidana berupa penjara ataupun denda, sebagaimana termuat pada Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC, dengan prinsip bahwa tindak pidana yang diatur dalam UUHC adalah berupa delik aduan yang berasal dari pihak yang merasa telah dirugikan atas perbuatan pihak lain, khususnya berkenaan dengan pelanggaran hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Mukhlis. *Hukum Pidana*. (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015).
- Roni, Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2012).

### Jurnal Ilmiah

- Anam, Choiril. "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah." *Jurnal Qawanin* 2, No. 1 (2018).
- Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, No.1 (2014).
- Labetubun, Muchtar A. Hamid. "Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta dengan Hak Desain Industri)." *Jurnal Sasi* 17, No. 4 (2011).
- Purnama Sari, Made Devi & Sukihana, Ida Ayu. "Akibat Hukum Penggunaan Gambar Karakter Suatu Film Fiksi Pada Barang Yang Diperdagangkan Tanpa Izin Pencipta" *Kertha Desa: E-Journal Ilmu Hukum* 9, No.2 (2021).
- Ramadani, Laila. "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 8, No. 1 (2016).
- Ramadhan, H., dan Aminah, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-money)." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 2 (2016).
- Ramadhan, Adi Firman., Prasetyo, Andrian Budi., Irviana, Lala. "Persepsi Mahasiswa dalam Menggunakan e-money." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, No.2 (2016).
- Sari, Aneke Nurdian Dwi., Malik, Zaini Abdul., dan Hidayat, Yayat Rahmat. "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Perilaku Konsumen." *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (2020).
- Sudarsono, Mintarsih. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Wawasan Hukum* 29, No. 2 (2013).
- Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial." *Jurnal Spektrum Hukum* 15, No. 1, (2018).
- Susanti, Ni Desak Made Eri., Atmadja, Ida Bagus Putra., dan Darmadi, A.A. Sagung Wiratni. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh

- Bank Dalam Transaksi Non-Tunai." *Jurnal Hukum Kertha Semaya* 7, No.11 (2018).
- Tazkiyyaturrohman, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Jurnal Muslim Heritage* 3, No. 1 (2018).
- Usman, Rachmadi. "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran." *Jurnal Yuridika* 32, No. 1 (2017).
- Wendy & Westra, I Ketut. "Penerapan Delik Aduan Dalam Pelanggaran Hak Cipta Pada T-Shirt yang Dikeluarkan Joger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No.2 (2014).

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*), Berita Negara Tahun 2016 Nomor 640.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976.
- Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203.

### **Internet/Website**

- <https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI-200618.aspx>
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/jasa-pembuatan-uang-elektronik-custom-marak-bankir-ingatkan-itu-ilegal>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3880072/bank-mandiri-larang-ubah-dan-modifikasi-e-money>
- <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>